

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Identifikasi Masalah..... 5

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian..... 5

1.3.1. Maksud Penelitian..... 5

1.3.2. Tujuan Penelitian 6

1.4. Kegunaan Penelitian 7

1.5. Kerangka Pemikiran 8

1.6. Metode Penelitian 19

1.7. Lokasi Penelitian 22

1.8. Sistematika Penulisan 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 25

2.1. Perlindungan Data Pribadi 25

2.1.1.	Pengertian Perlindungan Data Pribadi.....	24
2.1.2.	Definisi Data Pribadi	26
2.2.	Emergency Contact.....	30
2.2.1.	Pengertian Emergency Contact.....	30
2.2.2.	Tujuan Emergency Contact.....	31
2.2.3.	Manfaat Emergency Contact	31
2.3.	Pinjaman Online	32
2.3.1.	Definisi Pinjaman Online	32
2.3.2.	Jenis Pinjaman Online	34
2.3.3.	Penyedia Pinjaman.....	35
2.3.4.	Penerima Pinjaman	35
2.4.	Layanan Pinjaman Online.....	36
2.5.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	39
2.5.1.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	39
2.5.2.	Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	41
2.5.3.	Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan.....	44
2.6.	Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	46
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
3.1.	Hasil Penelitian.....	48
3.1.1.	Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan Kota Tasikmalaya	48
3.1.2.	Gambaran Umum Akulaku	53

3.1.3.	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan <i>Emergency Contact</i> Pinjaman <i>Online</i> di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya.....	57
3.1.4.	Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan <i>Emergency Contact</i> Pinjaman <i>Online</i> di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya	59
3.1.5.	Upaya-Upaya Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan <i>Emergency Contact</i> Pinjaman <i>Online</i> di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya	62
3.2.	Hasil Pembahasan	65
3.2.1.	Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan <i>Emergency Contact</i> Pinjaman <i>Online</i> di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya.....	65

3.2.2. Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan <i>Emergency Contact</i> Pinjaman <i>Online</i> di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya	68
3.2.3. Upaya-upaya Dalam Pelaksanaan Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Penggunaan <i>Emergency Contact</i> Pinjaman <i>Online</i> di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
4.1. Kesimpulan	74
4.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya	47
Gambar 2 Logo Akulaku	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 3 Pemberitahuan Akulaku